



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kecamatan berdasarkan hasil pemekaran merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta volume kegiatan dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan Parigi Tengah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Parigi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**dan**  
**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati .
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru dalam suatu Wilayah akibat pemekaran Kecamatan.
10. Pemekaran kecamatan adalah tindakan menghilangkan sebagian wilayah kecamatan tertentu untuk membentuk kecamatan baru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN IBU KOTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Parigi Tengah dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Kecamatan Parigi Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong meliputi :
  - a. Desa Pelawa Baru;
  - b. Desa Pelawa;
  - c. Desa Binangga;
  - d. Desa Jononunu;
  - e. Desa Matolele;
  - f. Desa Petapa.
- (3) Luas Kecamatan Parigi Tengah adalah 123,59 Km<sup>2</sup>
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas Wilayah Kecamatan Parigi dikurangi dengan luas Wilayah Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 296,07 Km<sup>2</sup>

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Parigi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangi Kec. Parigi Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebo Kecamatan Parigi dan Desa Jono Kalora Kecamatan Parigi Barat;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palu Utara;
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di gambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berada di Desa Binangga.

## **BAB III**

### **JUMLAH PENDUDUK**

#### **Pasal 5**

Jumlah Penduduk Kecamatan Parigi Tengah adalah 11.806 jiwa terdiri dari 1.915 Kepala Keluarga.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN KECAMATAN**

**Pasal 6**

Kewenangan Kecamatan Parigi Tengah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Maret 2008

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 615

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D NOMOR 38**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN PARIGI TENGAH**

**I. UMUM**

Secara Geografis Desa-Desa di Kecamatan Parigi mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian Struktur Pemerintahan. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat maka dipandang perlu Wilayah Kecamatan Parigi dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi dan Kecamatan Parigi Tengah.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan perwakilan masyarakat / Panitia Pemekaran Kecamatan, Binangga dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kecamatan yang baru, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuknya Kecamatan Parigi Tengah, maka Wilayah Kecamatan Parigi berkurang dengan luas Wilayah Kecamatan Parigi Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

